



PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaranya Terdakwa :

I. Nama Lengkap : WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL;

Tempat lahir : Padang;
Umur/tgl lahir : 28 tahun / 22 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Padang Pasir Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta;
Pendidikan : SMA Kelas I;

II. Nama Lengkap : RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN

Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/tgl lahir : 40 tahun / 28 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lintas Timur Rt.01 Rw.01 Kel. Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Riau;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA Kelas I;

Status Terdakwa I adalah;

1. Penyidik : Para terdakwa tidak ditahan;

Hlm.1 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



2. Penuntut Umum: terdakwa I berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor:Print-5027/L.3.10/Enz.2/12/2020 sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d tanggal 10 Januari 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 11 Januari 2021 s/d tanggal 09 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 19 Januari 2021 s/d tanggal 17 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang : sejak tanggal 18 Februari 2021 s/d tanggal 4 April 2021;
6. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 April 2021 s/d tanggal 4 Mei 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 April 2021 Nomor 83/PID.SUS/2021/PT.PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa NO. REG PERKARA : PDM-776/Euh.2/PDANG/09/2020 tanggal 14 Januari 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL bersama-sama dengan terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN dan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019, bertempat di dalam Kamar 5 B Lembaga Pemasyarakatan Muaro Kelas II A Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Hlm.2 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Sekira jam 08.45 wib saat saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA berada dalam lapangan futsal, terdakwa II RUDI RICARDO Pgl RUDI bertanya kepada saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA “ada shabu dek” dan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA jawab “ada bang, awak bantu tolongan, yang bara bang, dan bilo bayia” (ada bang, saya bantu menolong, yang berapa bang, dan kapan bayar), lalu terdakwa II RUDI RICARDO Pgl RUDI berkata “yang 150 saja, 3 hari lagi bayarnya”, lalu saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA bersama terdakwa II RUDI RICARDO Pgl RUDI langsung berjalan menuju kamar 5B untuk memakai shabu-shabu, dan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA yang merakit bong dari botol sprit beserta pireknya dan menyiapkan mancis untuk alat bakarnya. Ketika duduk bersama terdakwa II RUDI RICARDO Pgl RUDI, juga ada terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl DANA. Merasa kasihan dengan terdakwa II WARDANA TANJUNG Pgl DANA terdakwa memberikan shabu-shabu secara cuma-cuma (tanpa bayar). Dan ketika terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl DANA baru menghisap shabu-shabu 1 (satu) kali, datang petugas Lapas saksi MUHAMMAD HAFIZ dan saksi WENDI ARIF bersama petugas lapas lainnya menangkap tangan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, terdakwa II RUDI RICARDO Pgl RUDI dan terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl DANA. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong rakitan dari botol minum sprit warna hijau beserta kaca pirek berisikan sisa butiran narkotika jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah mancis modifikasi warna merah saat terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl DANA memegang pada tangan kirinya dan merupakan bong milik saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 1(satu) paket sedang dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam saku celana pendek levis warna dongker disebelah kiri belakang milik saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 1(satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dalam saku depan baju levis warna biru milik saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 2(dua) bungkus plastik bening kosong bekas berisikan bekas butiran narkotika jenis shabu-shabu dalam saku depan baju levis warna biru milik saksi YANA

Hlm.3 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 1 (satu) buah pipet sendok dalam saku celana pendek levis warna dongker disebelah kiri belakang milik saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna putih dalam saku celana levis depan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, 1 (satu) helai baju levis warna biru Tempat saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA menyimpan 1 satu paket kecil shabu-shabu dan pipet sendok dan saku celana pendek levis warna donker yang dipakai terdakwa.

Bahwa terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu adalah dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA sedangkan terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI membeli kepada saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor :888/XI/023100/2019 tanggal 02 November 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang APRIMIL SYAMSI dengan hasil penimbangan :

- 2(dua) bugkus plastik kecil yang telah disatukan yang berisikan butiran / pecahan Krista/ bening yang diduga narkotika jenis sabu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,60 Gram;
- 1 (satu) buah kaca pire sisa pakai berisikan butiran / pecahan kristal bening diduga narkotika jenis sabu ditimbang tidak dengan kaca pirex dengan berat bersih 0,02 gram.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 19.083.99.20.05.0810.K tnggal 11 Desemner 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. HILDA MURNI.MM.Apt didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metafitamina termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.5 tahun 2009 tetang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hlm.4 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL bersama-sama dengan terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN dan saksi YANA MULYANA Pgl. YANA Bin ANA JUANA, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 08.45.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober tahun 2019, bertempat di dalam Kamar 5 B Lembaga Pemasyarakatan Muaro Kelas II A Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira jam 08.45 wib terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI bertemu dengan saksi YANA MULYANA Pgl YANA di lapangan Futsal LP Muara Padang, kemudian saksi YANA MULYANA Pgl YANA menawarkan kepada terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI narkotika jenis sabu-sabu untuk 5 kali hisap pakai dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), lalu terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI menjanjikan pembayaran 3 hari lagi. Setelah disepakati tersebut maka terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI dan saksi YANA MULYANA Pgl YANA langsung pergi menuju pada kamar 5 Blok B untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian barang-barang berupa bong berikut dengan serta pirek dan mancis yang merupakan sebagai alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu telah disediakan oleh saksi YANA MULYANA Pgl YANA, maka terdakwa II RUDI RICARDO Pgl. RUDI langsung menggunakannya dengan cara menghisapnya, lalu dilanjutkan oleh saksi YANA MULYANA Pgl YANA yang juga menghisap narkotika jenis sabu-sabu

Hlm.5 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



dimaksud, dan saat itu datangnya terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl WARDANA meminta untuk juga menggunakan narkoba jenis shabu, lalu ianya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian disaat itulah datang petugas Lapas saksi MUHAMMAD HAFIZ dan saksi WENDI ARIF bersama petugas lapas lainnya menangkap tangan TERDAKWA II RUDI RICARDO Pgl RUDI, TERDAKWA I WARDANA TANJUNG Pgl DANA dan saksi YANA MULYANA Pgl YANA. Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong rakitan dari botol minum sprit warna hijau beserta kaca pirek berisikan sisa butiran narkoba jenis shabu-shabu dan 1(satu) buah mancis modifikasi warna merah saat terdakwa I WARDANA TANJUNG Pgl DANA memegang pada tangan kirinya dan merupakan bong milik saksi YANA MULYANA Pgl YANA, 1(satu) paket sedang dalam plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dalam saku celana pendek levis warna dongker disebelah kiri belakang milik saksi YANA MULYANA Pgl YANA, 1(satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dalam saku depan baju levis warna biru milik saksi YANA MULYANA Pgl YANA, 2(dua) bungkus plastik bening kosong bekas berisikan bekas butiran narkoba jenis shabu-shabu dalam saku depan baju levis warna biru milik saksi YANA MULYANA Pgl YANA, 1 (satu) buah pipet sendok dalam saku celana pendek levis warna dongker disebelah kiri belakang milik saksi YANA MULYANA Pgl YANA, 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna putih dalam saku celana levis depan saksi YANA MULYANA Pgl YANA 1 (satu) helai baju levis warna biru Tempat saksi YANA MULYANA Pgl YANA menyimpan 1 satu paket kecil shabu-shabu dan pipet sendok dan saku celana pendek levis warna donker yang dipakai saksi YANA MULYANA Pgl YANA.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang dengan Berita Acara Penimbangan nomor :888/XI/023100/2019 tanggal 02 November 2019 yang ditandatangani oleh yang menimbang APRIMIL SYAMSI dengan hasil penimbangan :

-2 (dua) bugkus plastik kecil yang telah disatukan yang berisikan butiran / pecahan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,60 Gram;

Hlm.6 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



- 1 (satu) buah kaca pire sisa pakai berisikan butiran / pecahan kristal bening diduga narkoba jenis sabu ditimbang tidak dengan kaca pirex dengan berat bersih 0,02 gram.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, telah dilakukan pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 19.083.99.20.05.0810.K tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. HILDA MURNI.MM.Apt didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti positif mengandung Metafitamina termasuk Narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No.5 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap urine para terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine:

- 1.Nomor :SKHP/677/X/2020/RS.Bhayangkara perihal hasil pemeriksaan urine tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU selaku Dokter Pemeriksa, didapatkan hasil urine TERDAKWA I WARDANA TANJUNG Pgl DANA **Negatif mengandung Methamphetamine (shabu);**
- 2.Nomor :SKHP/676/X/2019/RS.Bhayangkara perihal hasil pemeriksaan urine tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MELTI MARTA RANU selaku Dokter Pemeriksa, didapatkan hasil urine TERDAKWA II RUDI RICARDO Pgl RUDI **Positif mengandung Methamphetamine (shabu);**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perk: PDM-946/Enz.2/Pdang/02/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Wardana Tanjung dan Terdakwa Rudi Ricardo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai**

Hlm.7 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Pasal**

2. 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009

tentang Narkotika;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama

4 (empat) tahun, denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) paket sedang dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

-1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;

-2 (dua) bungkus plastik bening kosong bekas berisikan bekas butiran narkotika sabu-sabu;

-1 (satu) buah pipet sendok;

-1 (satu) unit HP merek Lenovo warna putih dengan nomor 082286151335;

-1 (satu) helai baju Levi's warna biru;

-1 (satu) helai celana pendek Levi's warna dongker;

Digunakan dalam penuntutan perkara YANA MULYANA;

-1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

-1 (satu) buah bong rakitan dari botol minuman sprite warna hijau;

-1 (satu) buah mancis modifikasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

-1 (satu) unit HP warna hitam Samsung dengan nomor 085263868448;

Digunakan dalam penuntutan perkara FERDI FERDIAN PGL FERDI.

5. Menetapkan kepada para terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 29 Maret 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm.8 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL dan terdakwa II. RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL dan terdakwa II. RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI”;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 2. 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 3. 2 (dua) bungkus plastik bening kosong bekas berisikan bekas butiran narkotika sabu-sabu;
 4. 1 (satu) buah pipet sendok;
 5. 1 (satu) unit HP merek Lenovo warna putih dengan nomor 082286151335;
 6. 1 (satu) helai baju Levi's warna biru;
 7. 1 (satu) helai celana pendek Levi's warna dongker;Digunakan dalam penuntutan perkara YANA MULYANA;
8. 1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
9. 1 (satu) buah bong rakitan dari botol minuman sprite warna hijau;
10.
 - 1 (satu) buah mancis modifikasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hlm.9 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.

1 (satu) unit HP warna hitam Samsung dengan nomor 085263868448.;
Digunakan dalam penuntutan perkara Ferdi Ferdian Pgl Ferdi.

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2021/PN PDG tanggal 5 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 29 Maret 2021 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 12 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 29 Maret 2021, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan dari Penuntut Umum tersebut mengajukan banding dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terdakwa I. **WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL** dan terdakwa II. **RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hlm.10 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI”, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan bunyi putusan nomor 3 yang menyatakan penyalahgunaan narkotika golongan I jenis tanaman, padahal fakta dipersidangan narkotika jenis sabu yaitu bukan tanaman, maka perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat karena telah dipertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 29 Maret 2021 perlu diperbaiki amar putusannya, sehingga sabagaimana amar selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa I dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hlm.11 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Pdg tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL** dan terdakwa II. **RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. **WARDANA TANJUNG Pgl. DANA Bin SYAHRUL** dan terdakwa II. **RUDI RICARDO Pgl. RUDI Bin ALI USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS BUKAN TANAMAN UNTUK DIRI SENDIRI"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) paket kecil dalam plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening kosong bekas berisikan bekas butiran narkotika sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah pipet sendok;
 - 1 (satu) unit HP merek Lenovo warna putih dengan nomor 082286151335;

Hlm.12 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
1 (satu) helai baju Levi's warna biru;

-
1 (satu) helai celana pendek Levi's warna dongker;

Digunakan dalam penuntutan perkara YANA MULYANA;

-
1 (satu) buah kaca pirek sisa pakai yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

-
1 (satu) buah bong rakitan dari botol minuman sprite warna hijau;

-
1 (satu) buah mancis modifikasi warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

-
1(satu) unit HP warna hitam Samsung dengan nomor 085263868448;

Digunakan dalam penuntutan perkara FERDI FERDIAN PGL FERDI.

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 oleh kami : H. ROHENDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.YULMAN, S.H., M.H. dan INANG KASMAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hlm.13 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.YULMAN, S.H., M.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Hlm.14 dari 14 Putusan no.83/PID.SUS/2021/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)